



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II -09

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor : 260-K/PM.II-09/AD/XI/2015

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II -09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIZQI APRILIYANI LISTIO  
Pangkat,NRP : Prada, 31140116990494  
Jabatan : Ta Raima  
Kesatuan : Yonarmed13/2/1 Kostrad  
Tempat, tgl lahir : Bandung, 25 April 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 13/2/1 Kostrad Cikembang Kab. Sukabumi

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas ;

Membaca : Berkas perkara dari Subdenpom III/1-2 Sukabumi Nomor :BP-19 / A-19 /VIII/2015 bulan Agustus 2015.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Resimen Armed 2/Sthira Yudha selaku Papera Nomor : Kep / 61 / X / 2015 tanggal 7 Oktober 2015.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/179/K/AD/II-09/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015.  
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung tentang Penunjukkan Hakim Nomor : 260-K/ PM.II-09/AD/XI/2015 tanggal 12 November 2015.  
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : 260-K/ PM.II-09/AD/XI/2015 tanggal 13 November 2015.  
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi  
6 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/179/K/AD/II-09/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Disersi dimasa damai”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebagai informasi dan acuan dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM,

- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

- c. Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi dari Baterai Markas Yonarmed 13/2/1 Kostrad atas nama Prada Rizqi Apriliyani Listio NRP. 31140116990494.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/VIII/2015/III-1/2, tanggal 3 Agustus 2015 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 12 Agustus 2015 yang dibuat oleh penyidik Peltu Achmad Supiyan NRP. 2920042560969.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 4 (empat) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/2090/XI/2015 tanggal 19 November 2015, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/2168/XI/2015 tanggal 30 November 2015, surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/2250/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015, dan surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

panggilan ke-4 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/89/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 dan kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa Yon Armed 13/2/1 Kostrad telah memberikan jawaban sesuai Nomor : B/5/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa Prada Rizqy Apriliani Listio NRP 31140116990494 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dikarenakan sampai saat ini yang bersangkutan belum diketemukan.

**Menimbang** : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

**Menimbang** : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung Nomor : 260-K/ PM.II-09/AD/XI/2015 tanggal 12 November 2015 Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Ma Yonarmed 13/2/1 Kostrad Cikembang Kab. Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Prada Rizqi Apriliyani Listio) adalah anggota TNI AD yang berdinis di Yonarmed 13/2/1 Kostrad jabatan sebagai Taraima, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31140116990494.

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 1 Januari 2015 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.

3. Bahwa para Saksi mengetahui pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap diri Terdakwa dengan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/161/IV/2015 tanggal 13 April 2015.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan baik berupa senjata api maupun barang-barang inventaris lainnya.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

6. Bahwa pihak Kesatuan Yonarmed 13/2/1 Kostrad pada tanggal 3 Agustus 2015 telah melaporkan diri Terdakwa ke Denpom III/1-2 Sukabumi bahwa sejak tanggal 1 Januari 2015 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dan sampai saat ini Terdakwa tidak dapat dimintai keterangan karena belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015 (sesuai Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa) dari Subdenpom III/1-2 Sukabumi atau selama ± 224 (duaratus dua puluh empat) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. **putusan.mahkamahagung.go.id** Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Komando Regu, Komando Regu Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan

Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.

**Berpendapat :** Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

**Menimbang :** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

**Menimbang :** Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir diketerangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan menurut keterangan dari Oditur Militer II-09 Bandung dalam persidangan bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan yang berlaku tiga kali tapi tidak hadir dan Oditur Militer II-09 Bandung menyatakan tidak sanggup lagi menghadapkan para Saksi tersebut kedepan persidangan, sehingga keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer II-09 Bandung dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut :

### Saksi-1 :

Nama lengkap : ASEP HERMAWAN  
Pangkat, NRP : Serda, 21110052250990  
J a b a t a n : Dancuk-3 Raipur Adhi  
K e s a t u a n : Yonarmed 13/2/1 Kostrad  
Tempat tanggal lahir : Subang, 23 September 1990  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
A g a m a : I s l a m  
Alamat tempat tinggal: Asrama Yonarmed 13/2/1 Kostrad Cikembang Kab. Sukabumi  
yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Yonarmed 13/2/1 Kostrad pada saat Terdakwa baru pertama dinas di Yonarmed 13/2/1 Kostrad, hanya sebatas hubungan kedinasan selaku atasan dan bawahan serta tidak mempunyai hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan yang sah sejak tanggal 1 Januari 2015 Terdakwa dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2015 Saksi (Serda Asep Hermawan) selaku Bintara pelatih bersama Pratu Dwi Septiono melakukan pengecekan terhadap remaja baru yang sedang melaksanakan orientasi satuan di Yonarmed 13/2/1 Kostrad tetapi pada saat itu Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa dan setelah ditanyakan kepada rekan-rekannya yang lain tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Satuan, Saksi tidak mengetahui penyebab serta keberadaan Terdakwa dan tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pihak Kesatuan berusaha melakukan pencarian ke tempat tinggal orang tua Terdakwa di daerah Cirata Kab. Purwakarta dan ke rumah teman wanitanya yang masih di daerah Cirata Kab. Purwakarta tetapi hasilnya nihil.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : DWI SEPTIONO  
Pangkat, NRP : Pratu, 31080094360987  
J a b a t a n : Takur Jarak Rainpur C  
K e s a t u a n : Yonarmed 13/2/1 Kostrad  
Tempat tanggal lahir : Purbalingga, 7 September 1987  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
A g a m a : I s l a m  
Alamat tempat tinggal: Asrama Yonarmed 13/2/1 Kostrad Cikembang Kab.

Sukabumi

yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi (Pratu Dwi Septiono) kenal dengan Terdakwa (Prada Rizqi Apriliyani Listio) sejak tahun 2015 pada saat Terdakwa sedang melaksanakan orientasi penerimaan Bintara dan Tamtama remaja baru di Yonarmed 13/2/1 Kostrad, hanya sebatas hubungan kedinasan selaku atasan dan bawahan serta tidak mempunyai hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan yang sah sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa serta tidak mengetahui yang dilakukannya selama meninggalkan Kesatuan.

4. Bahwa dari pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian ke tempat tinggal orang tua Terdakwa yang beralamat di daerah Cirata kab. Purwakarta dan teman wanitanya yang masih beralamat di Cirata Kab. Purwakarta tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.

**Menimbang :** Bahwa Terdakwa Prada Rizqi Apriliyani Listio NRP. 31140116990494 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditor Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danyon Armed 13/2/1 Kostrad Nomor : B/5/I/2016 tanggal 5 Januari 2016.

**Menimbang :** Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer kepersidangan berupa :

### Surat-surat :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8 (delapan) lembar daftar absensi dari Baterai Markas Yonarmed 13/2/1 Kostrad atas nama Prada Rizqi Apriliyani Listio NRP. 31140116990494.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar daftar absensi dari Baterai Markas Yonarmed 13/2/1 Kostrad atas nama Prada Rizqi Apriliyani Listio NRP. 31140116990494, Ta Raima Yonarmed 13/2/1 Kostrad.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :

- Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
- Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu Desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa di eksekusi.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Penyidik pada tanggal 12 Agustus 2015.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Prada Rizqi Apriliyani Listio) adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi aktif di Yonarmed 13/2/1 Kostrad dengan Pangkat Prada NRP 31140116990494.

2. Bahwa benar sejak tanggal 1 Januari 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa alasan yang jelas.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana  
putusan.mahkamahagung.go.id keadaannya dan apa kegiatannya

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian baik kerumah orang tua Terdakwa di daerah Cirata Kab. Purwakarta dan ke rumah teman wanitanya yang masih di daerah Cirata Kab. Purwakarta tetapi hasilnya nihil, selanjutnya kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian/penangkapan orang (DPO) atas nama Terdakwa sesuai surat Danyonarmed 13/2/1 Kostrad Nomor : R/161/IV/2015 tanggal 13 April 2015 melaporkan ke Komando Atas, serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/1-2 Sukabumi. sesuai dengan surat Danyonarmed 13/2/1 Kostrad Nomor : R/316/VIII/2015 tanggal 1 Agustus 2015 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 25 Januari 2016 atau selama ± 390 (tiga ratus Sembilan puluh) hari secara berturut-turut negara Republik Indonesia dan wilayah Jawa Barat keadaan aman/damai karena tidak sedang berperang dengan negara lain.

6. Bahwa benar 390 (tiga ratus Sembilan puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas, Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personel cadangan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ditujukan sebagai keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Prada Rizqi Apriliyani Listio) adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast aktif di Danyonarmed 13/2/1 Kostrad dengan Pangkat Praka NRP 31140116990494.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinastnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari Komandan Resimen Armed 2/Sthira Yudha selaku Papera Nomor : Kep /61/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif sampai dengan sekarang di Danyonarmed 13/2/1 Kostrad.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinast aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinast secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu “ Militer” telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya”pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud *dengan sengaja atau kesengajaan* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinast / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi. Adapun prosedur yang harus dilakukan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 1 Januari 2015 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan .
2. Bahwa benar sebagai anggota prajurit yang masih aktif seharusnya selama tanggal 1 Januari sampai dengan 12 Agustus 2015 berada di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit apabila akan meninggalkan Satuan seharusnya melalui prosedur yang benar di Kesatuannya akan tetapi Terdakwa ketika meninggalkan dinas tidak meminta izin resmi Komandan Satuannya dan pergi begitu saja tanpa mempedulikan atasan dan kewajibannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian baik kerumah orang tua Terdakwa di daerah Cirata Kab. Purwakarta dan ke rumah teman wanitanya yang masih di daerah Cirata Kab. Purwakarta tetapi hasilnya nihil, selanjutnya kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian/penangkapan orang (DPO) atas nama Terdakwa sesuai surat Danyonarmed 13/2/1 Kostrad Nomor : R/161/IV/2015 tanggal 13 April 2015 melaporkan ke Komando Atas, serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/1-2 Sukabumi. sesuai dengan surat Danyonarmed 13/2/1 Kostrad Nomor : R/316/VIII/2015 tanggal 1 Agustus 2015 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 25 Januari 2016 atau selama ± 390 (tiga ratus Sembilan puluh) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

### III. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat Terdakwatidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan kesatuan Terdakwatidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 25 Januari 2016 atau selama  $\pm$  390 (tiga ratus Sembilan puluh) hari secara berturut-turut negara Republik Indonesia dan wilayah Jawa Barat dalam keadaan aman/damai karena tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

IV. Unsur Keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 25 Januari 2016 atau selama  $\pm$  390 (tiga ratus Sembilan puluh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 390 (tiga ratus Sembilan puluh) hari adalah merupakan waktu yang lamanya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Mejelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinas merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinaskan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah pancasila.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Terdakwa tidak masuk dinas selama lebih kurang 390 (tiga ratus Sembilan puluh) hari dan termasuk kurun waktu yang sangat lama dan bahkan sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*) dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh terhadap disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

### Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi dari Baterai Markas Yonarmed 13/2/1 Kostrad atas nama Prada Rizqi Apriliyani Listio NRP. 31140116990494.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, PRADA RIZQI APRILIYANI LISTIO NRP 31140116990494 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

### Surat - surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi dari Baterai Markas Yonarmed 13/2/1 Kostrad atas nama Prada Rizqi Apriliyani Listio NRP. 31140116990494.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Januari 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh NANIK SUWARNI, S.H., M.H. LETKOL CHK (K) NRP. 548707 sebagai Hakim Ketua, serta EDI PURBANUS, S.H. LETKOL CHK NRP. 539835 dan SUGIARTO, S.H. LETKOL CHK NRP. 548431 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer YUDHO WIBOWO, A.Md., S.H. MAYOR CHK NRP. 11990019650175, Panitera SUKARTO, S.H. KAPTEN CHK NRP 2920086871068, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Nanik Suwarni, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel (K) Chk NRP. 548707

Hakim Anggota – I	Hakim Anggota – II
Ttd.	Ttd
Edi Purbanus, S.H. Letnan Kolonel CHK NRP. 539835	Sugiarto, S.H. Letnan Kolonel CHK NRP. 548431
Panitera	
Ttd	
Sukarto, S.H. Kapten Chk NRP. 2920086871068	

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Sukarto, S.H.  
Kapten Chk NRP. 2920086871068